

**IMPLEMENTASI PUTUSAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR. 4/PUU-XVII/2019 DALAM PENGUJIAN
PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR. 20 TAHUN
2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR. 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI TERKAIT PIDANA
MATI DALAM KEADAAN
BENCANA ALAM**

Oleh: Khaira Islamaili

Program Kekhususan Hukum Pidana

Pembimbing 1: Dr.Erdianto, SH., M.Hum.

Pembimbing 2: Adi Tiara Putri, SH., MH.

**Alamat: Jl. Kembang Kelayau No. 5, Rt/Rw 001/005, Kecamatan Sail,
Gobah, Pekanbaru**

Email: Khairaislamaili98@gmail.com

ABSTRACT

For example, the corruption case against aid funds affected by natural disasters in 2018 in Donggala against the defendants Muhir and H.Silmi who poured money for the rehabilitation of mosques and schools that did not receive sanctions as stated in the article that was violated, so that there was a review of the article that was violated in the Constitutional Court Decision Number 4/PUU-XVII/2019. In addition, there is also a corruption case against social assistance funds for handling the Covid-19 pandemic or known as the Bansos corruption that is currently occurring, against the defendants Juliari Batubara and Matheus Joko Santoso. For this reason, extraordinary efforts are needed in eradicating the crime of corruption, by imposing the toughest sanctions on the perpetrators of corruption in order to provide fear and a deterrent effect, both to the perpetrators and to other people who have the potential to commit corruption crimes, namely: death penalty as stipulated in the formulation of Article 2 paragraph (2) of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption.

This type of research can be classified as normative legal research by approaching legislation or literature study with books, articles, newspapers as research materials and sources.

From the results of the research conducted, it can be concluded that there is no legal certainty in interpreting "certain circumstances" as criminal penalties for perpetrators of criminal acts of corruption. Therefore, it is necessary to reform the substance or material in the formulation of the death penalty in Article 2 paragraph (2) of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption so that it is in accordance with the values of justice and legal certainty.

Keywords: Death Penalty – Corruption - Natural Disaster

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai extra-ordinary crime, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu ancaman terberat tindak pidana korupsi adalah penjatuhan pidana mati sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”¹

Penjelasan “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.²

Sebagai contoh, kasus korupsi yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) yaitu kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2018 lalu di Donggala, Palu, Sulawesi

Tengah di daerah yang terkena bencana alam tsunami. Pemerintah pusat tidak menetapkan bencana alam tersebut sebagai bencana alam nasional. Padahal, menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sudah sesuai indikatornya sebagai bencana alam nasional, yaitu: “Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:

- a. Jumlah korban;
- b. Kerugian harta benda;
- c. Kerusakan prasarana dan sarana;
- d. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
- e. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.”³

Dari kasus tersebut, hendaknya dapat diterapkan Pasal 2 ayat (2) terhadap para pelaku korupsi dalam keadaan tertentu, karena sudah memenuhi ketentuan dalam pasal tersebut. Namun dalam prakteknya selama ini ketentuan Pasal 2 ayat (2) belum pernah diterapkan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kualitas dan kuantitas dalam penerapan Pasal 2 ayat (2), maka para penegak hukum sulit dalam menerapkan pasal tersebut. Para pelaku tidak mendapatkan hukuman mati sebagaimana dalam penjelasan pasal tersebut, akan tetapi para pelaku hanya mendapat sanksi pidana penjara dan denda saja.

Dalam skripsi ini akan membahas tentang penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu sesuai rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

¹ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

² Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.34-35.

³ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini penulis terfokus kedalam salah satu “keadaan tertentu” yaitu korupsi dalam keadaan bencana alam sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVII/2019. Sehingga dengan kata lain judul ini belum pernah ditulis sebelumnya. Berikut beberapa contoh skripsi yang berkaitan untuk state of the art pada skripsi ini:

Skripsi dengan judul “Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Analisa Terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)” diteliti oleh Rijalul Jihad Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-Raniry Darussalam 2019.

Skripsi dengan judul “Implikasi Perubahan Delik Formil ke Materil Dikaitkan Dengan Putusan MK Nomor. 25/PUU-XIV/2016 Dalam Tindak Pidana Korupsi” diteliti oleh Faisal Arifsa Pane Fakultas Hukum Universitas Riau 2019.

Skripsi dengan judul “Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Death Penalty Jo Corruptors In a Certain Condition)” diteliti oleh Oksidelfa Yanto Fakultas Hukum Universitas Pamulang 2017.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” diteliti oleh Lili Wulansari Fakultas Hukum Universitas Riau 2018

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul: **“Implementasi Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Nomor. 4/Puu-Xvii/2019 Dalam Pengujian**

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31. Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pidana Mati Dalam Keadaan Bencana Alam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Korupsi Dalam Keadaan Bencana Alam Sebagai Pemberatan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah Problematika Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi penerapan sanksi pidana mati terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2) korupsi dalam keadaan bencana alam sebagai pemberatan pidana menurut undang-undang nomor. 20 tahun 2001 jo. Undang-undang nomor. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui Problematika Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 2 ayat (2)

Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan atau bahan perbandingan bagi rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi instansi yang memiliki hubungan dengan objek penelitian ini.

D. Kerangka Teori:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.⁴ Kepastian hukum merupakan perlindungan Justiciable dari tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, masyarakat mengharapkan kepastian. Dengan kepastian hukum, masyarakat akan menjadi lebih tertib.⁵

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik yang tidak terpisahkan dengan norma tertulis. Aspek kepastian terpenuhi, masyarakat

akan mengetahui hak dan kewajibannya secara hukum. Mereka akan mengetahui apa yang dilarang, apa yang boleh dilakukan, mana yang benar dan mana yang salah, atau juga apa yang boleh diperbuat. Tanpa kepastian hukum, tujuan hukum tidak terpenuhi.⁶ Algra juga mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan kepastian mengenai hak dan kewajiban serta mengenai apa yang menurut hukum diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Bagi suatu negara hukum, kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara.⁷

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan hukum pidana dalam kepastian hukum dan

⁴ Domikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

⁵ Mario Julyano, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol.1, No.1, Juli 2019, hlm 13.

⁶ Isnin Harianti, "Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan", *Indonesian Journal of Criminal Law*, Fakultas Hukum, Universitas Maarif Latif Vol. I, No. 1, Juni 2019, hlm. 18

⁷ Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 61.

kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.⁸

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini diperlukan untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam penafsiran mengenai konsep dalam penulisan penelitian agar dapat memperoleh persamaan pengertian atau defenisi dari konsep-konsep yang menjadi pembahasan.

1. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti `penerapan atau pelaksanaan.
2. Judicial Review adalah proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peraturan.
3. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.⁹
4. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan

⁸Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2002 hlm. 190.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

berdasarkan otoritas Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹⁰

5. Tindak pidana korupsi adalah tindakan yang secara melawa hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.
6. Pidana mati adalah suatu pidana perkecualian yang berupa penghilangan nyawa dan dapat diancam untuk tindak pidana yang membahayakan keselamatan, keretakan, keamanan negara, menghalangi jalannya revolusi, bersifat anti revolusioner, dan dapat mengacaukan perekonomian suatu masyarakat yang adil dan makmur.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan.¹²

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

¹⁰Ikhsan Rosyada Perluhan Daulay, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 19.

¹¹Lili Wulansari, "Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. V, Edisi 2, Desember 2018, hlm. 6.

¹²Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13-14.

pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.¹³

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVII/2019 Pengujian Terhadap Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer tersebut, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya, surat kabar, internet, artikel serta laporan penelitian dan sebagainya, dimana terdapat relevansi dengan penelitian yang dilakukan.¹⁴

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

seperti kamus hukum, ensiklopedia.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seseorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur.¹⁶ Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, sehingga apabila perbuatan tersebut tidak

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 141.

¹⁴Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.103

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 18.

¹⁶Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, PT Alumni, Bandung, 2015, hlm. 2.

dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis dan berproses kearah sistem individualisme, main suap dan yang semacamnya.¹⁷

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi dibagi kedalam 7 jenis, yaitu:¹⁸

- a. Terkait Kerugian Keuangan Negara, diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- b. Terkait Suap-menyuap, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a,b,c dan d, serta Pasal 13.¹⁹
- c. Penggelapan Dalam Jabatan, diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, serta Pasal 10 huruf a, b, dan huruf c.
- d. Perbuatan Pemerasan, diatur dalam Pasal 12 huruf e,g, dan huruf f.²⁰
- e. Melakukan Perbuatan Curang, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan huruf d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h.²¹
- f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, diatur dalam Pasal 12 huruf i.

g. Gratifikasi, diatur dalam pasal 12 B dan 12 C.

3. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Sanksi pidana bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana korupsi telah ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku meliputi:²²

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana tambahan,
- d. Gugatan perdata kepada ahliwarisnya

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati

1. Pengertian Pidana Mati

Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terbesar yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Dalam penerapan vonis mati terhadap pidana mati tidak ada lagi unsur politik yang dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum dan keadilan yang dimaksud.

Dalam melaksanakan pidana mati harus memperhatikan beberapa hal yang berlaku bahwa: Pertama, pidana mati tidak boleh dilaksanakan pada orang yang sudah dijatuhi putusan, lalu menjadi gila dan keadaan itu

¹⁷Prayitno Imam Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2015, hlm.100.

¹⁸Chaerudin et al, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 3.

¹⁹*Ibid*, hlm. 20-22.

²⁰*Ibid*, hlm.30.

²¹*Ibid*, hlm. 31-32.

²²Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya*, PT RajaGrafindo, Depok, 2017, hlm.52.

diakui oleh hakim yang menjatuhkan putusan tersebut, maka pelaksanaan pidana mati tersebut ditangguhkan sampai orang gila tersebut sembuh. Kedua, pidana mati juga tidak boleh dilaksanakan pada perempuan yang sedang hamil, dalam hal demikian pelaksanaan pidana mati tersebut ditangguhkan sampai wanita hamil tersebut melahirkan.²³

2. Pengaturan Pidana Mati

Dalam KUHP sendiri terdapat 9 pasal yang mengatur tentang sanksi pidana mati, yaitu: Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 444, Pasal 479 K ayat (2), Pasal 479 O ayat (2).

Sedangkan ancaman pidana mati yang terdapat di luar KUHP yang merupakan tindak pidana khusus, antara lain;

- a. Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,
- b. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- c. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

- e. Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 144 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Korupsi Dalam Keadaan Bencana Alam Sebagai Pemberatan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Kronologi Terjadinya *Judicial Review* atau Pengujian Terhadap Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bermula bahwa telah terjadinya bencana alam di Palu dan Donggala pada tahun 2018. Setelah terjadinya bencana alam tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan pipa *high density polyethylene* (HDPE) di daerah tersebut. Selain itu juga terdapat

²³ Rijalul Jihad, "Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Analisa Terhadap Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Juli, 2019, hlm, 31.

dugaan korupsi di beberapa proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).²⁴ Dalam kasus tersebut KPK menangkap Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat yang mengurus pengadaan pipa air di Donggala dan Palu yang diduga menerima uang Rp.2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Donggala.²⁵

Terhadap penemuan kasus tindak pidana korupsi tersebut, para terdakwa dalam putusan hakim hanya dijatuhi Pidana Penjara Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tidak dijatuhi pidana mati sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang mana perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria untuk dijatuhi pidana mati yaitu dilakukan dalam keadaan bencana alam dan sudah memenuhi indikatornya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dari putusan hakim tersebut tidak memberikan rasa puas terhadap para pemohon yang terkena dampak bencana alam yang berdomisili di daerah tersebut. Hal inilah yang mengakibatkan para pemohon mengajukan untuk dilakukannya pengujian terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVII/2019, Pengujian Terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVII/2019, Pengujian Terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Implementasi Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Korupsi Dalam Keadaan Bencana Alam Sebagai Pemberatan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pada penerapannya selama berlakunya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampai saat ini belum pernah hakim menjatuhkan sanksi pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi yang telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2). Hingga saat ini banyak perangkat hukum yang tidak bermuara pada keadilan dan tidak melindungi rakyat sebagaimana tujuan hukum yang sebenarnya yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat. dalam hal ini terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, selain itu keadilan juga harus diperhatikan.²⁶

Hal ini terlihat pada prakteknya, baik sebelum maupun sesudah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVII/2019 belum ada penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa tindak pidana korupsi hingga saat ini. Hal ini dilihat dari

²⁶ Erdianto, "Potensi Korupsi Dalam penyelenggaraan Pemerintah Kepala Daerah Secara Langsung", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III Nomor 2 November, 2010, hlm.112.

contoh-contoh kasus sebelum keluar putusan MK yang telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2), yaitu:

1. Putusan Nomor: 1/PID.TPK/2019/PT.MTR menjatuhkan terdakwa Muhi dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan vonis 4 tahun penjara denda Rp100.000.000 subsider 2 bulan kurungan.²⁷
2. Putusan Nomor: 10/PID.TPK/2019/PT.MTR menjatuhkan terdakwa Drs. H. Silmi dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan vonis pidana penjara kepada terdakwa selama 1 tahun 8 bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 subsider 1 bulan kurungan.²⁸

Adapun contoh kasus setelah keluar putusan MK yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) yaitu:

- a. Putusan Nomor 29/Pid-Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst menjatuhkan terdakwa Juliari Batubara Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan vonis 12 tahun penjara dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 subsider 6 bulan kurungan.²⁹
- b. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst menjatuhkan terdakwa Matheus

Joko Santoso dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 450.000.000,00 subsider 6 bulan kurungan.³⁰

Dari kasus tersebut terlihat bahwa terdakwa belum ada yang dijatuhi sanksi pidana mati, walaupun telah ada Undang-Undang yang mengaturnya. Namun JPU sebagai penuntut umum tidak menjatuhkan Pasal 2 ayat (2) terhadap terdakwa, terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara dan denda saja sehingga belum memberikan efek jera baik kepada terdakwa maupun terhadap orang-orang yang berpeluang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam hal ini, dengan menggunakan teori kepastian hukum sangat tepat apabila digunakan secara maksimal. Karena dari pemberian sanksi terhadap para pelaku tindak pidana korupsi tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelaku, dan tidak adil antara perbuatan dengan dampak yang telah ditimbulkan dari perbuatan tersebut, sehingga sampai saat ini masih banyak kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Dengan kepastian hukum inilah akan memberikan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan, dan norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

B. Problematika Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun

²⁷ Putusan Nomor: 1/PID.TPK/2019/PT.MTR

²⁸ Putusan Nomor: 10/PID.TPK/2019/PT.MTR

²⁹ Putusan Nomor 29/Pid-Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst

³⁰ Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst

2001 Jo. Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jika berbicara mengenai problematika atau permasalahan dalam menerapkan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang sesuai dengan rumusan Pasal 2 ayat (2), terdapat berbagai kendala yang menghambat untuk diterapkannya Pasal 2 ayat (2). Kendala-kendala tersebut dalam upaya pengendalian tindak pidana korupsi yang akan dijabarkan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu kendala yang dilihat dari sudut pandang yuridis dan non-yuridis, antara lain sebagai berikut:

a. Kendala Yuridis

Adapun faktor yang menjadi kelemahan untuk diterapkannya pidana mati tersebut adalah yakni Undang-Undang³¹ itu sendiri, dimana pembuat kebijakan legislatif kurang serius dalam perumusan ancaman pidana mati terlihat dari adanya syarat yang menjadi alasan pemberatan sehingga pidana mati dapat diterapkan.³² Beberapa kendala dan kelemahan itu dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pidana mati sebagai pemberatan pidana, hanya diancam untuk tindak pidana korupsi dalam “keadaan tertentu” sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Keadaan tertentu yang menjadi alasan pemberatan pidana itu

³¹ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum*, ctk keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 55.

³² Denny Latumaerissa, “Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Sasi*, Vol.20 No. 1, Juni 2014.

tidak dirumuskan secara tegas dalam perumusan pasal, tetapi hanya dimasukkan dalam “penjelasan Pasal 2 ayat (2)” saja.

- 3) Keadaan tertentu yang bersifat alasan kondisional dan situasional untuk dapat dijatuhkannya pidana mati dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) tersebut, sangat sulit atau jarang terjadi, terjadinya hanya dalam rentang waktu yang lama. Namun keadaan tertentu yang sering terjadi adalah pengulangan tindak pidana korupsi (*recedivis*), namun dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan muatan tentang *recedivis*.
- 4) Tidak adanya kualitas dan kuantitas serta batas kerugian keuangan negara sebagai indikator yang dapat dijatuhi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam penerapan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Kendala Non-Yuridis

Selain perangkat perundang-undangan yang memadai, pemberantasan tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh penegak hukum.³³ Aparat penegak hukum yang tidak tegas dan tidak berani dalam menjatuhkan sanksi pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2). Hal ini terbukti dari kasus-kasus yang telah ada, dan dari hasil putusan kasus tersebut dapat kita

³³ Warih Anjari, “Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jilid 49, No. 4, Oktober 2020.

lihat bahwa JPU sebagai penuntut umum tidak menuntut para terdakwa dengan Pasal 2 ayat (2), padahal perbuatan terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Sehingga semakin banyak pelaku atau orang lain yang berpeluang melakukan tindak pidana korupsi untuk melakukan perbuatan yang sama, karena sanksi yang diberikan tidak adil antara perbuatan dengan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut, dan tidak memberikan rasa takut dan tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku ataupun orang lain.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan bencana alam dan negara dalam keadaan bahaya yang telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2), belum pernah diterapkan selama berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Problematika atau permasalahan yang menjadi kelemahan untuk menerapkan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang sesuai dengan rumusan Pasal 2 ayat (2) dilihat dari sudut pandang yuridis, bahwa tidak ada kualitas dan kuantitas serta batasan kerugian keuangan negara yang bisa dipidana mati. Dan dari segi aparat penegak hukumnya terdapat kelemahan bahwa tidak ada ketegasan dan keberanian dari JPU sebagai penuntut umum untuk menuntut para terdakwa

dengan Pasal 2 ayat (2), sehingga Hakim tidak menjatuhkan putusan sanksi pidana mati kepada para pelaku tindak pidana korupsi, dan hanya menjatuhkan sanksi pidana sebagaimana yang dituntut oleh JPU saja.

B. Saran

1. Diharapkan diterapkannya pidana mati sesuai rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan bencana alam dan negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan kepastian hukum agar memberikan kepastian dan keadilan sesuai tujuan hukum di Indonesia.
2. Hendaknya rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan revisi/diperbaharui atau diperbaiki agar tidak lagi terdapat kelemahan untuk menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dan untuk aparat penegak hukumnya terutama JPU sebagai penuntut umum diharapkan untuk tegas berani dalam menuntut para pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang telah dilanggar oleh pelaku tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Chaerudin et al, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Daulay, Ikhsan Rosyada Perluhutan, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2018, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Lopa, Baharuddin, 2001, *Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Marzuki, Peter Fahfud, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2015, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT Alumni, Bandung.
- Pardede, Rudi, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Rato, Domikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Rodliyah dan Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Rosikah, Chatrina Darul dan Dessy Marliani Listianingsih, 2018, *Pendidikan Anti Korupsi: Kajian Anti Korupsi Teori dan Politik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santosa, Prayitno Imam, 2015, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji 2010, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2002, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, ctk keempat, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Surachim dan Suhandi Cahaya, 2015, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wiyono, 2006, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yusuf, Muhammad, 2013, *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

B. Jurnal

- Davit Rahmadan, 2010, "Pidana Mati Ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi, No. 1, Agustus.

- Denny Latumaerissa, 2014, "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Sasi*, Vol.20 No. 1
- Erdianto, 2014, "Meninjau Kembali Kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.4 No. 1, Juli.
- _____, 2010 "Potensi Korupsi Dalam penyelenggaraan Pemerintah Kepala Daerah Secara Langsung", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III Nomor 2 November.
- Herman Katimin, 2020, "Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Sasi*, Universitas Padjadjaran, Maret, Bandung.
- _____, dkk, 2021, "Faktor-Faktor Sulitnya Penerapan Hukuman Mati Pada Korupsi Terkait Kerugian Keuangan Negara Dalam Studi Kasus Keadaan Tertentu" *Jurnal Jutisia*, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol 9, No.2, September.
- Ifrani, 2017, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Voll.IX No. 3, Desember.
- Isnin harianti, 2019, "Penjatuhan Pidana dibawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan", *Indonesian Journal Of Criminal Law*, Fakultas Hukum, Universitas Maarif Latif, Vol. I, NO. 1, Juni.
- Koko Arianto dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Fakultas Hukum UNISSULA, Vol 12, No.4.
- Lili Wulansari, 2018, "Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. V, Edisi 2, Desember.
- Mario Julyano, 2019, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol. I, No. 1, Juli.
- Mukhlis R, 2015, "Kebijakan Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Kajian UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Volume 5 No. 2 Februari
- Rijalul Jihad, 2019, "Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Analisa Terhadap Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam

Negeri Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh,
Juli.

Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Warih Anjari, 2020, “ Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jilid 49, No.4.

Wildan Tantoni, 2020, “Problematika Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Koruptor Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, Universitas Sebelas Maret, Vol VIII No. 2.

Yan David Bonitua, dkk, 2017, “Sikap dan Pandangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Eksistensi Sanksi Pidana Mati di Indonesia”, *Diponegoro Law Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 6, Nomor 1.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723. 2.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVII/2019, Pengujian Terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

D. Website

<https://agendapanel.wordpress.com/islamic-studies/christian-snouch-hurgronje-teori-receptie/>, diakses, tanggal 21 Oktober.

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/it5c331267f407c/mk-diminta-pertegas-korupsi-dalam-bencana-alam-dijatuh-hukuman-mati/>, diakses, tanggal, 7 Mei 2020

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/amelinda-zaneta/empat-pejabat-kementerian-pupr-korupsi-dana-air-palu-hukuman-mati>, diakses, tanggal, 12 Mei 2020.

<https://www.Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf>, diakses, pada tanggal 20 Maret 2021.

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/24/170000865/juliari-batubaara-divonis-12-tahun-penjara-ini-hal-yang-memberatkan-dan>, diakses, tanggal 26 Agustus 2022.